



PENETAPAN

Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di abupaten Bojonegoro, sebagai Pemohon;

Pemohon II, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan #0024#, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Du, Kabupaten Bojonegoro, sebagai Termohon Pemohon II;

Melawan

Pemohon II, Tempat, Tanggal Lahir Bojonegoro, 01 Oktober 1959 (umur 64 tahun), NIK 3522164110590044, Islam, Pendidikan SLTA, Petani, Alamat Dusun Margorejo, RT 011, RW 005, Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, **Termohon I**;

Termohon, Tempat, Tanggal Lahir Bojonegoro, 21 April 1955 (umur 68 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Alamat RT 001, RW 001, Deketkulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan, **Termohon II**;

Termohon II, Bojonegoro, 05 Februari 1972 (umur 52 tahun), NIK 3578164502720001, Islam, Usaha Toko, alamat di RT 010, RW 006, Kel. Wonokusumo, Kecamatan Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, **Termohon III**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No.468/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 20 Februari 2024, dengan Register Perkara Nomor 468/Pdt.G/2024/PA.Bjn telah mengemukakan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II, bernama Ngajiman bin Sodomwiryono telah meninggal pada tanggal 20 Januari 1988, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Nomor 474.1.2/055/412.413.15/2024 tanggal 07 Februari 2024;
2. Bahwa ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II, bernama Sumarti binti Sarijo telah meninggal pada tanggal 08 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kematian dari Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro Nomor 472.1.2/034/412.413.15/2024 tanggal 19 Januari 2024;
3. Bahwa orang tua Pemohon I dan Pemohon II, bernama Ngajiman bin Sodomwiryono dan Sumarti binti Sarijo telah menikah menurut agama Islam di rumah bapak kandung Pemohon I dan Pemohon II di Dusun Ngringin, RT 009, RW 004, Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, , pada tahun 1949;
4. Bahwa ketika menikah, yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung dari ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II, bernama Sarijo dengan mahar berupa uang sebesar 500 rupiah dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Kasirin dan Sukijan;
5. Bahwa pada saat mnkh, orang tua Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan jeaka;
6. Bahwa antara kedua orang tua Pemohon I dengan Peggugat II tidak ada hubungan darah, semenda atau saudara susuan yang menyebabkan orang tua Pemohon I dengan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;
7. Bahwa setelah menikah, orang tua Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga tinggal bersama Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 8 orang anak, anak pertama perempuan, Ngasri binti Ngajiman, telah meninggal dunia, anak kedua laki-laki,

Hal. 2 dari 11 Hal. Pen. No.468/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon umur 68 tahun, anak ketiga perempuan, Pemohon II, umur 64 tahun, anak keempat perempuan, Wigati binti Ngajiman, telah meninggal dunia, anak kelima laki-laki, bernama Pemohon I umur 60 tahun, anak keenam laki-laki, bernama Edi Himawan bin Ngajiman, telah meninggal dunia, anak ketujuh Endang Lilik binti Ngajiman, umur 53 tahun, anak kedelapan perempuan, bernama Termohon II, umur 52 tahun;

8. Bahwa sejak menikah, hingga meninggal dunia, antara kedua orang tua Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah bercerai, tidak pernah ada pihak ke tiga yang membantah, menyangkal atau mengganggu gugat pernikahan orang tua Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
9. Bahwa pada saat ini, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (isbat nikah) sebagai bukti pernikahan orang tua Pemohon I dan Pemohon II yang sah secara hukum untuk memperoleh akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro sekaligus akan digunakan sebagai salah satu syarat untuk mengambil uang warisan di bank;
10. Bahwa ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Sumarti binti Sarijo merupakan istri satu satunya dari bapak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ngajiman bin Sumodwiryono;
11. Bahwa oleh karena pernikahan orang tua Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara siri dan tidak tercatat di maka Pemohon dan Termohon mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk memperoleh Surat Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bojonegoro, sebagai bukti perkawinan orang tua Pemohon I dan Pemohon II telah sah sesuai hukum yang berlaku di Indonesia;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan orang tua Pemohon I dan Pemohon II **(Ngajiman bin Somodwiryono)** dengan **(Sumarti binti Sarijo)** yang

Hal. 3 dari 11 Hal. Pen. No.468/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilaksanakan pada tahun 1949 di Dusun Ngringin, RT 009, RW 004, Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro ;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bojonegoro mulai tanggal pendaftaran, untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bojonegoro sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan para Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, para Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya membenarkan semua dalil Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, berupa fotokopi, bermeterai cukup. Setelah dicocokkan, ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya. Alat bukti tersebut masing-masing diberi kode, paraf dan tanggal, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Penduduk, atas nama Pemohon I, Nomor 352216023630002, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan dan catatan sipil, Kabupaten Bojonegoro, 09 Maret 2013, (P.1);
2. Fotokopi Kartu Penduduk, atas nama Pemohon II, Nomor 3515064700001, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan dan catatan sipil, Kabupaten Sidoarjo, 08 Maret 2020, (P.2);

Hal. 4 dari 11 Hal. Pen. No.468/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kartu Penduduk, atas nama Termohon I, Nomor 3522164110570044, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan dan catatan sipil, Kabupaten Bojonegoro, 07 Maret 2013, (P.3);
4. Fotokopi Kartu Penduduk, atas nama Termohon II, Nomor 352425204550001, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan dan catatan sipil, Kabupaten Lamongan, 09 Maret 2013, (P.4);
5. Fotokopi Kartu Penduduk, atas nama Termohon III, Nomor 3578164502720001, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan dan catatan sipil, Kota Surabaya, 09 Nopember 2015, (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 043/13.16.14/PW.01/02/2024, atas nama Ngajiman dab Sumarti, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitidu, tanggal 06 Januari 2024, (P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon I, Nomor 3522162001074198, dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan dan Catatan Sipil, Jakarta Selatan, 29 Februari 2020, (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Pemohon II, Nomor 3515182802200013, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan dan catatan sipil, Sidoarjo, 29 Februari 2020, (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Hadi Saeno (suami Termohon I), Nomor 3522162001074028, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan dan catatan sipil, Bojonegoro, 4 Januari 2017, (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Termohon II, Nomor 3524253112102476, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan dan catatan sipil, Jakarta Selatan, 29 Juni 2022, (P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Agus Dwi Gondo (Termohon III), Nomor 35781601080904, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan dan catatan sipil, Jakarta Selatan, 29 Februari 2020, (P.11);

Hal. 5 dari 11 Hal. Pen. No.468/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Ngajiman, Nomor 474.1.2/055/412.13.15/2024, dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngringirejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 07 Februari 2024, (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sumarti, Nomor 472.1.2/034/412.413.15/2024, dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngringirejo, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 19 Januari 2024, (P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 472.1.2/093/412/413.15/2024, dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngringinrejo, Kalitidu, Bojonegoro, 13 Maret 2024, (P.14);

Bahwa, di samping alat bukti tertulis, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi di sidang.

1. **Saksi I.** Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar dai masyarakat di kampng bahwa Termohon I dan Termohon II telah menikah siri, sekitar 1949, dan selama menikah, tidak ada satupun warga masyarakat yang membantah atau menyanggahnya;
- Bahwa saksi mendengar wali nikahnya adalah ayah kandung ibu kandung para Pemohon dan Termohon, bernama Sarijo, dengan mahar berupa uang sebesar 500;
- Bahwa Termohon I dan Termohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa selama menikah Termohon I dan Termohon II, telah dikaruniai 8 orang anak, namun sebagian ada yang sudah meninggal, sehingga anaknya tersisa 2 orang statusnya menjadi Pemohon, dan 3 orang menjadi Termohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk memperoleh Surat Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bojonegoro, sebagai bukti perkawinan

Hal. 6 dari 11 Hal. Pen. No.468/Pdt.G/2024/PA.Bjn



orang tua Pemohon I dan Pemohon II telah sah sesuai hukum yang berlaku di Indonesia;

2. **Saksi II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mendengar dari masyarakat di kampung bahwa Termohon I dan Termohon II telah menikah siri, sekitar 1949, dan selama menikah, tidak ada satupun warga masyarakat yang membantah atau menyanggahnya;
- Bahwa saksi mendengar wali nikahnya adalah ayah kandung ibu kandung para Pemohon dan Termohon, bernama Sarijo, dengan mahar berupa uang sebesar 500;
- Bahwa Termohon I dan Termohon II tidak ada hubungan darah;
- Bahwa selama menikah Termohon I dan Termohon II, telah dikaruniai 8 orang anak, namun sebagian ada yang sudah meninggal, sehingga anaknya tersisa 2 orang statusnya menjadi Pemohon, dan 3 orang menjadi Termohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk mengajukan permohonan Isbat Nikah untuk memperoleh Surat Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bojonegoro, sebagai bukti perkawinan orang tua Pemohon I dan Pemohon II telah sah sesuai hukum yang berlaku di Indonesia;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan simpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata

Hal. 7 dari 11 Hal. Pen. No.468/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa *Pemohon* mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) dengan Somodwiryono dan Sumarti binti Sarijo telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah bapak kandung Pemohon I dan Pemohon II di Dusun Ngringin, RT 009, RW 004, Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, pada 1949, dengan wali nikah ayah kandung dari ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II, bernama Sarijo dengan mahar berupa uang 500 rupiah dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Kasirin dan Sukijan;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Termohon I dan Termohon II telah dikaruniai 8 orang anak, namun 3 orang meninggal dunia, sedangkan yang lima masih hidup, yakni Pemohon I, Pemohon II, Termohon I, Termohon II, dan Termohon III;

Menimbang, bahwa dari dalil Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan pada tahun 1949, sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-14, dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P-14, bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil

Hal. 8 dari 11 Hal. Pen. No.468/Pdt.G/2024/PA.Bjn



maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi di persidangan, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Termohon I dan Termohon II menikah siri pada tanggal pada tahun 1949 di Bojonegoro;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung ibu kandung Pemohon dan Termohon, bernama Sarijo dengan mahar berupa uang Rp500 (limaratus rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Kasirin dan Sukijan;
- Bahwa saat menikah, ayah dan ibu kandung para Pemohon dan Termohon, staynsya jejaka dan perawan;
- Bahwa antara ayah dan ibu kandung Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim menyatakan pernikahan Termohon I dan Termohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan ayah dan ibu kandung Pemohon dan Termohon sampai saat ini tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, disebabkan saat itu tidak ada pencatatan dan kemudian lalai melaporkan pernikahannya di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah tersebut, sementara Pemohon dan Termohon selaku anak kandungnya membutuhkan untuk memperoleh akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat di hadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf

Hal. 9 dari 11 Hal. Pen. No.468/Pdt.G/2024/PA.Bjn



(e) Kompilasi Hukum Islam, yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut di atas, maka memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغ ————— تبانكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Termohon I dan Termohon II yang dilaksanakan pada tanggal ... adalah sah menurut hukum.

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan ayah dan ibu kandung Pemohon I dan Pemohon II (**Ngajiman bin Somodwiryono**) dan (**Sumarti binti Sarijo**) yang dilaksanakan pada tahun 1949 di Dusun Ngringin, RT 009, RW 004, Ngringinrejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro;

Hal. 10 dari 11 Hal. Pen. No.468/Pdt.G/2024/PA.Bjn



4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Rabu, 20 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan 10 Ramadan 1445 Hijriah, oleh Drs. Aunur Rofiq, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I dan Drs. H. Mahzumi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. M. Nur Wachid sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ummu Laila, M.H.I

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. M. Nur Wachid

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.000.000,00
PNBP	Rp	50.000,00
Penyumpahan	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.300.000,00

Hal. 11 dari 11 Hal. Pen. No.468/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)